



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mustafa Kasal Telp. (0727) 322281 - 322283 FAX. 322283
KALIANDA 35813

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 421/PL/ /IV.02/2021

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LAYANAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan Kewenangan Penyelenggaraan Oprasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan Kewenangan Penyelenggaraan Oprasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang- undang;
 2. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
 10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

- Memperhatikan : 1. Surat Pengelola/Kepala Kelompok Bermain "BUNGA PANDAN" dari Sri.
NELI MULYANI Nomor : 07/KB/BP/BB/2021 Tanggal 25 Januari 2025
Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB Bunga Pandan.
2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survei dari Dinas
Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara
Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 28 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pemberian Perpanjangan Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan
Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|
| Nama Lembaga | : | "KELOMPOK BERMAIN BUNGA PANDAN" |
| Kepala Lembaga | : | NELI MULYANI |
| Satuan Pendidikan | : | Kelompok Bermain |
| Desa/Kelurahan | : | Desa Batu Balak |
| Kecamatan | : | Rajabasa |
| Kabupaten | : | Lampung Selatan |
- KEDUA** : Pemberian Perpanjangan Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan
PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **05 Februari 2021 sampai dengan 05 Februari 2024**;
- KETIGA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menjadi tanggung jawab
Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan
ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas lembaga lainnya.
- KEEMPAT** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang
digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KELIMA** : Apabila Ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut
kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada tanggal : 05 Februari 2021



Tembusan Kepada Yth,

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung